

KEADILAN DALAM HUKUM *LEX TALIONIS*: TAFSIR TERHADAP KELUARAN 21:22-25

Firman Panjaitan¹⁾, Marthin S. Lumingkewas²⁾

*Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu
Po Box 1, Tawangmangu*

¹⁾panjaitan.firman@gmail.com, ²⁾marstev100@gmail.com

Abstrak: Hukum *Lex Talionis* seringkali dipahami sebagai sebuah hukum yang mem-berlakukan pembalasan (dendam) secara maksimal. Melalui hukum ini, semua bentuk pembalasan dilegalkan dan bahkan dapat dibenarkan. Kajian dalam Keluaran 21:22-25 justru hendak menunjukkan kebalikan dari pemahaman di atas. Jika ditilik dari kata *talion*, memang hukum *Lex Talionis* mengandaikan adanya pembalasan secara tuntas. Tetapi melalui tafsir dan penggalian makna, khususnya dalam Keluaran 21:22-25, ditemukan unsur utama dalam hukum *Lex Talionis*; yang tidak menunjuk pada upaya pembalasan (dendam) secara tuntas, tetapi justru menunjuk pada aspek keadilan Allah dalam menanggapi setiap kasus hukum yang berlaku di antara manusia. Dengan demikian hukum *Lex Talionis* bukan lagi dipandang sebagai hukum pembalasan, melainkan hukum keadilan yang memungkinkan jenis hukum ini diimplementasikan dalam kehidupan masa kini. Hasil penelitian yang menggunakan metoda tafsir narasi dan dikombinasikan dengan kritik teks menghasilkan sebuah pemahaman bahwa hukum *Lex Talionis* memiliki implikasi praktis, khususnya mengenai nilai keadilan sosial yang bisa diajukan kepada si pelaku ketidakadilan melalui pengadilan, sehingga akan tercipta keadilan yang memang diharapkan.

Kata kunci: *Lex Talionis, Hukum, Keadilan Allah*

JUSTICE IN *LEX TALIONIS* LAW: INTERPRETATION ON EXODUS 21:22-25

Abstract: The *Lex Talionis* law is often understood as a law that applies maximum revenge. Through this law, all forms of retaliation are legalized and even justified. The study in Exodus 21: 22-25 just wants to show the opposite of the above understanding. According to the word *talion*, indeed the *Lex Talionis* law presupposes complete retaliation. But through interpretation and excavation, especially on Exodus 21: 22-25, the main elements found in *Lex Talionis*' law are found; which does not refer to a complete attempt to retaliate, but instead points to the aspect of God's justice in response to every legal case that applied between humans. Thus, the *Lex Talionis* law is no longer seen as a law of retaliation, but a law of justice that allows this type of law to be implemented in today's life. The results of the study using narrative interpretation methods and combined with textual criticism resulted in an understanding that *Lex Talionis* law had practical implications, especially regarding the value of social justice that could be submitted to the perpetrators of injustice through the courts, so justice would be expected.

Keywords: *Lex Talionis, Law, Justice of God*

PENDAHULUAN

Kitab Perjanjian Lama adalah Kitab yang membahas tentang hubungan Allah dengan umat-Nya, Israel. Banyak tindakan Allah yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama, dengan tujuan agar umat-Nya bisa mengenal Allah dengan lebih baik lagi, sekaligus menundukkan dirinya pada otoritas Allah sebagai Pencipta dan Penguasa alam semesta. Dan salah satu kitab yang berbicara tentang karya besar Allah dalam menyelamatkan bangsa Israel adalah Kitab Keluaran.

Kitab Keluaran merupakan kitab yang menarik untuk diperhatikan, karena dalam kisah yang dihadirkan setiap pembaca akan dihantar pada sebuah alur perjalanan yang dilakukan Israel secara garis lurus. Itulah sebabnya Kitab Keluaran dikatakan sebagai kitab yang didasarkan pada lokasi geografis, yaitu: psl. 1-15, kisah tentang bangsa Israel di tanah Mesir; psl. 16-18, kisah tentang bangsa Israel di padang belantara dan psl. 19-40, kisah bangsa Israel di gunung Sinai. Semua kisah ini digambarkan sebagai kisah yang bergerak maju. Dalam kisah yang memungkasi Kitab Keluaran ini (psl. 19-40), terdapat unsur utama yang sangat menentukan kehidupan bangsa Israel, yaitu diberikannya hukum-hukum Allah yang berupa Dekalog, yang dipandang sebagai tumpuan bagi kehidupan masa depan bangsa Israel sebagai sebuah bangsa (Paterson, 2006, pp. 1-2).

Salah satu hukum yang diungkapkan dalam kitab Keluaran adalah hukum kesejahteraan bagi masyarakat. Sebenarnya keberadaan hukum ini memiliki kesejajaran dengan hukum-hukum yang ada di sekitar bangsa Israel (misalnya: hukum Hamurabi), namun yang membedakan hukum Israel dengan hukum-hukum yang ada di sekitarnya terletak pada otoritas hukum tersebut. Dalam hukum yang diungkap Musa di Kitab Keluaran, ditegaskan bahwa otoritas hukum terletak pada Allah yang memberikan hukum

itu kepada bangsa Israel. Sedangkan otoritas hukum yang ada di sekitar bangsa Israel terletak pada orang yang membuat hukum tersebut. Salah satu jenis hukum yang memiliki kesamaan tersebut adalah hukum *Lex Talionis*, yaitu prinsip hukum yang mengatakan bahwa seseorang akan mendapatkan hukuman yang setimpal sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukannya. Dalam hukum Hamurabi, prinsip *Lex Talionis* hanya berlaku pada sesama kelas, sedangkan dalam Alkitab prinsip ini diberlakukan untuk semua orang merdeka tanpa memandang kelas (Hinson, 2012, p. 5).

Secara prinsip hukum *Lex Talionis*, baik itu yang diungkap dalam hukum Hamurabi maupun Keluaran 21:15, berbicara tentang hukuman terberat yang diberikan kepada seseorang akibat dari perbuatannya sendiri. Hukum terberat yang dimaksud di sini adalah hukuman mati, yang akan diberikan kepada setiap orang yang telah melakukan pelanggaran yang menyangkut masalah perdata maupun pidana, misalnya tentang perkawinan, warisan, harta milik, budak, hutang-piutang, pungutan pajak, pembunuhan, perzinahan, perkosaan, pencurian dan penyimpangan seksual. Semua hukum ini dikembangkan guna menata praktik kehidupan sehari-hari, agar manusia dapat hidup berdampingan dengan baik dan sehat (Zuck, 2005, p. 75).

Pritchard (n.d., p. 163) menjelaskan bahwa Hukum Hamurabi yang mengatur *Lex Talionis* terdapat dalam ayat 196-214. Hukum ini memiliki kesejajaran dengan apa yang ditulis dalam Keluaran 21:22-25. Perbedaannya terletak pada tekanan terhadap penerapan hukum tersebut. Hamurabi menerapkan *Lex Talionis* untuk mengatur kehidupan sesama manusia dan bangsanya; namun Kitab Keluaran bukan sekadar dikenakan dalam kehidupan bersama dengan manusia saja melainkan juga dikenakan dalam menjaga hubungan antara Allah dengan manusia,

karena Allah dan manusia telah diikat dalam satu perjanjian.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk menemukan aspek keadilan dalam hukum *Lex Talionis*, sehingga hukum ini tidak hanya dimengerti sebagai hukum tentang pembalasan dendam, melainkan juga memiliki implikasi keadilan yang bisa ditumbuh-kembangkan dalam praktik kehidupan masa kini.

METODE

Untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum *Lex Talionis*, khususnya dalam Kitab Keluaran 21:22-25, maka penjabaran penelitian ini akan menggunakan metode tafsir narasi yang dikombinasikan dengan kritik teks dan kritik sosiologis. Penggunaan metode tafsir narasi bertujuan untuk memahami konteks berdasarkan narasi yang ada. Upaya pertama adalah mencoba menghadirkan bentuk kias-tik dari Kitab Keluaran 21, khususnya ayat 12-36 yang dapat dilihat sebagai konteks dekat dalam ayat 22-25. Dalam kias-tik akan dijumpai di mana kedudukan/posisi ayat 22-25 dalam Keluaran 21:12-36. Dengan menemukan posisi Keluaran 21:22-25 dalam konteks Keluaran 21:12-36, maka penafsiran dapat dilakukan secara terfokus.

Namun hal itu tidak berhenti sampai tafsir narasi saja, karena untuk memahami lebih dalam pesan yang disampaikan, dibutuhkan analisa kritik teks terhadap beberapa kata yang menjadi kata kunci dalam ayat-ayat tersebut. Untuk itulah kehadiran kritik teks sangat dibutuhkan. Dan pada akhirnya upaya penafsiran ini akan semakin disempurnakan dengan dihadirkannya kritik sosiologis dengan tujuan agar konteks yang ada dalam Keluaran 21:22-25 dapat semakin dipahami maknanya berdasarkan keadaan sosial yang sedang terjadi pada saat itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Singkat Tentang *Lex Talionis* dalam Perjanjian Lama

Secara umum hukum *Lex Talionis*, di satu sisi, dipandang sebagai sebuah bentuk hukum pembalasan, dalam pengertian pembalasan yang maksimal (misal: mata ganti mata, gigi ganti gigi) (Paterson, 2006, p. 294). Namun di sisi lain, *Lex Talionis* juga dipandang sebagai hukum yang dapat dimintakan pembalasan bagi pihak yang bersalah dan dituntut untuk menderita secara setimpal (Zuck, 2005, p. 75). Dari kedua pengertian ini dapat dipahami bahwa *Lex Talionis* adalah hukum pembalasan yang diberlakukan sebagai hukum timbal balik dari apa yang diperbuat seseorang terhadap orang lain yang dirugikan, sebagai bentuk ganti kerugian.

Dalam kehidupan bangsa Israel, terdapat sebuah hukum yang mengatur kehidupan bangsa Israel yaitu Hukum Allah, yang di dalamnya terdapat bentuk hukum moral, upacara dan hak-hak sipil. Hukum moral dapat dijumpai dalam Sepuluh Perintah Allah (Kel. 20:2-17), hukum upacara berbicara tentang aturan-aturan kurban yang harus dipersembahkan dalam menebus dosa, sehingga hukum upacara seringkali diidentikkan dengan hal mempersembahkan kurban untuk pengampunan dan penghapusan dosa, dan biasanya diberikan pada hari perdamaian. Sedangkan hukum mengenai hak-hak sipil mengatur tentang ketegangan-ketegangan yang mungkin berkembang pada waktu itu. Keadilan dan kekudusan dilakukan oleh para hakim dengan didasarkan atas hukum-hukum hak sipil ini (Kaiser, 2000, pp. 153-159).

Jadi pada dasarnya sebagai sebuah bangsa, Israel telah membentuk diri menjadi kumpulan masyarakat yang hidup berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum ini merupakan sederetan peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama oleh para pembuat hukum se-

hingga hukum tersebut berlaku secara resmi dalam kehidupan bangsa Israel. Mengenai hal ini Vriezen mengungkapkan bahwa dalam Dasa Titah, yang adalah peraturan utama bagi bangsa Israel, terdapat hukum apodiktif yang merupakan dasar untuk dikenakan pada seluruh hukum Israel. Jika dalam hukum Israel terdapat juga hukuman mati, maka hukuman tersebut dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang bersifat ekstrim, dan biasanya hal tersebut berkenaan dengan pelanggaran atas setiap norma yang digariskan dalam Dasa Titah yang bersifat etis (Keluaran 20 atau Ulangan 5). Dasa Titah bergungsi secara negatif untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran ekstrim dan secara positif untuk membela hak-hak azasi warga Israel. Oleh sebab itu setiap ungkapan kalimat dalam Dasa Titah mencakup seluruh kehidupan baik agama, keluarga, masyarakat, harta benda, dan segala proses dalam pengadilan (Vriezen, 2015, pp. 146-147).

Mengenai hal di atas Vriezen, yang mengutip pendapat Alt menyatakan bahwa hukuman adalah untuk mencegah segala bentuk pelanggaran ekstrim, di mana seseorang dapat diberikan hukuman apabila melakukan suatu pelanggaran yang membuat luka seseorang dan akibat pelanggaran ekstrim tersebut, maka dia layak menerima sanksi atau hukuman dan harus menjalani hukuman tersebut sebagai sebuah tanggung jawab. Selain itu diungkapkan juga bahwa hukum diberlakukan dalam rangka membela hak asasi warga Israel yang dapat diartikan bahwa fungsi hukum ini adalah untuk melindungi atau memberi keadilan bagi setiap warga, sehingga hukum bukan hanya berlaku bagi setiap orang yang melanggar tetapi juga untuk memelihara kehidupan warga Israel (Vriezen, 2015, p. 147).

Jika Ulangan 25:2-3 diperhatikan dengan saksama, maka akan dijumpai sebuah ketentuan yang membicarakan tentang hak-hak azasi dari para pelanggar hukum sebagai seorang manusia yang dilindungi oleh

Allah. Dalam bagian itu dijelaskan bahwa jika hukuman fisik dijatuhkan terhadap orang yang melanggar hak asasi, maka harus ada batas yang jelas (misalnya: tidak melebihi empat puluh kali cambukan), sehingga pelanggar tersebut tidak dijatuhkan martabatnya. Dengan demikian terdapat kesetaraan di depan hukum bagi semua orang dan kelompok sosial, termasuk orang lain dan pendatang (bdk. Kel. 12:49; Im. 19:34; Bil. 15:16)—Hal ini berbeda jika dibandingkan dalam hukum di Mesopotamia, di mana hukum tersebut mengatur bahwa setiap orang yang mencederai seorang bangsawan akan mendapat hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan jika yang dicerai adalah kaum yang berasal dari golongan rendah (lih. Wright, 1995, pp. 168-169). Dalam hal ini hukum berbicara tentang seseorang yang melakukan pelanggaran harus mendapat hukuman karena hal tersebut menunjukkan unsur kemanusiaan sebagai seseorang yang harus bertanggung jawab. Pemberlakuan hukuman di Israel dilakukan secara sama rata, sebab peraturan yang dipakai untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada seseorang ditetapkan berdasarkan hukum Allah.

Salah satu hukum yang mengatur kehidupan bangsa Israel adalah hukum pidana. Melalui hukum pidana ini segala pelanggaran yang bersifat hukuman mati, termasuk yang ada di dalam Dasa Titah, tidak dapat dipandang sebagai bentuk hukum primitif atau hukum yang didasarkan atas dorongan fanatisme beragama. Hukum pidana ini menyatakan tentang kesungguhan dari perjanjian Allah dengan umat-Nya dan pentingnya melindungi perjanjian itu dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat (Wright, 1996, pp. 156-157).

Hukum di bangsa Israel terikat pada perjanjian antara Allah dengan umat-Nya, dan hukuman mati pun merupakan salah satu bagian dari isi perjanjian tersebut; sehingga hukum tersebut harus dilindungi baik oleh

Allah sebagai pemberi perjanjian maupun oleh Israel sebagai penerima perjanjian atau hukum Allah. Hukum yang dilindungi ini berlaku bagi seluruh warga Israel, sehingga jika terdapat pelanggaran di dalamnya maka hukum itu berlaku untuk memberikan sanksi dan penerima hukum harus menjalani hukuman yang telah ditetapkan, termasuk hukuman mati.

Hukum Allah, seperti yang dituliskan dalam Dasa Titah, yang diberikan di Gunung Sinai, terkadang memiliki kesamaan dengan hukum-hukum yang ada di sekitar daerah Timur Dekat Kuno. Hal yang membedakan keduanya adalah mengenai hubungan antara pemberi dan penerima hukum. Dalam pemahaman Israel, Allah sebagai pemberi hukum memiliki hubungan secara langsung dengan Israel sebagai penerima hukum, dan hubungan ini adalah hubungan yang sangat dekat. Sedangkan dalam hubungan antara pemberi dan penerima hukum di daerah Timur Dekat Kuno, terdapat kesenjangan yang berarti antara penguasa tertinggi, sebagai pemberi hukum, dengan rakyat, sebagai penerima hukum. Sehingga sifat dari hukum tersebut lebih cenderung memaksakan dan bernilai mutlak (Schnittjer, 2015, p. 267).

Secara umum Israel memiliki dua jenis hukum, yaitu: hukum absolut, yang dikenal dengan hukum apodiktif, dan hukum kasuistik. Perintah-perintah dalam hukum absolut (apodiktif) terdapat dalam Dasa Titah, yang dipandang sebagai hukum khas bagi bangsa Israel, sedangkan hukum-hukum kasuistik terdapat di dalam berbagai macam ketetapan dan peraturan yang diatur dalam 'kumpulan kudus' (Imamat 19) dan juga 'kode Taurat' (Ulangan 12-26). Di antara kedua hukum ini, apodiktif dan kasuistik, terdapat hukum *Lex Talionis*, yaitu hukum yang dilahirkan berdasarkan ketentuan sosial dan dirancang untuk mengatur batasan yang tepat untuk melindungi masyarakat, terutama dengan masalah-masalah sosial yang berpotensi un-

tuk menuntut sebuah tindakan pembalasan (dendam) (Schnittjer, 2015, pp. 263-264).

Meskipun *Lex Talionis* ini berada di antara kedua hukum apodiktif dan kasuistik, namun keberadaan hukum ini penting bagi kehidupan bersama. Karena hukum ini memelihara nilai dan martabat hidup manusia, khususnya terhadap peristiwa pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, dengan menempatkannya bersama dengan hukum pembalasan (Schnittjer, 2015, p. 265). Martabat manusia, sebagai makhluk mulia, benar-benar dilindungi melalui hukum ini; karena melalui *Lex Talionis* hukuman yang dikenakan selalu diukur berdasarkan kelayakan dan bukan berdasarkan keinginan dari kelompok korban. Jadi hukuman yang diterima oleh pelaku kejahatan selalu setimpal dengan pelanggaran yang dibuat oleh pelanggar hukum tersebut. Dengan demikian hukum *Lex Talionis* ini bertujuan untuk membatasi segala bentuk pembalasan (dendam) serta untuk menyeimbangkan kerusakan-kerusakan antarsuku secara individual (Gertz, 2017, pp. 334-335).

Hukum apodiktif harus diberlakukan secara mutlak sebagai wujud dari ketundukan Israel kepada Allah, dan jika Israel melakukan pelanggaran maka Israel akan menjalani hukum maksimal sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Sedangkan dalam hukum *Lex Talionis* pemberian hukum bukanlah didasarkan atas pembalasan yang kejam tetapi bertujuan untuk membatasi pembalasan dendam sehingga tidak terdapat perpecahan baik antara individu yang bersengketa maupun dalam kelompok masyarakat, karena hukum ini senantiasa menyeimbangkan situasi akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat pelanggaran.

Jadi hukum *Lex Talionis* adalah hukum yang memberlakukan hukuman pembalasan, yang didasarkan atas keadilan sehingga hukum ini, pada akhirnya, dapat juga digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat karena hukum ini diberlakukan

bagi setiap masyarakat secara setara, tanpa melihat berbagai macam golongan. *Lex Talionis* bukan merupakan bentuk hukuman yang kejam, karena hukum ini menggambarkan tentang sebuah kelayakan yang didasarkan atas martabat manusia. Sehingga melalui *Lex Talionis* hukuman yang dikenakan kepada setiap pelanggar hukum akan senantiasa dipertimbangkan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada, karena keberadaan manusia senantiasa berada dalam lindungan Allah.

Memahami Makna *Lex Talionis* Dalam Keluaran 21:22-25

Untuk memahami makna hukum *Lex Talionis* dalam perikop ini, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai tafsir Keluaran 21:22-25. Namun terlebih dahulu diberikan sebuah alternatif terjemahan teks sebagai berikut:

²²Apabila ada orang berkelahi (baik itu dua orang atau lebih) dan kemudian mengenai seorang perempuan yang sedang mengandung dan melukai perempuan itu, bahkan kandungannya, sehingga mengalami luka permanen, maka suami dari perempuan itu berhak memintakan pembalasan yang setimpal/sesuai dengan kerusakan atau kerugian yang dialami, baik oleh pihak suami karena perempuan itu adalah miliknya, maupun dari pihak istri (perempuan itu) sebagai penderita. ²³Akan tetapi jika kecelakaan tersebut mengakibatkan cedera yang lebih berat, maka hukuman yang mengikuti hal tersebut adalah nyawa ganti nyawa, ²⁴mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, ²⁵luka ganti luka, luka bakar ganti luka bakar (dan) bengkok ganti bengkok.

Perikop dalam Keluaran 21:22-25 tidak akan pernah dapat dipisahkan dari Keluaran 21:12-36, sebagai konteks dekatnya. Dalam konteks narasi, sebenarnya letak dari pemberitaan Keluaran 21:22-25 ada dalam pemberitaan yang bagaimana menurut Keluaran

21:12-36? Untuk itu, perlu dibuat bagan kias-tiknya terlebih dahulu, yaitu:

- a. Tentang hukuman mati (ay.12-17)
- b. Tentang hukum pertengkaran (ay. 18-19)
- c. Tentang hukum budak (ay. 20-21)
- d. Tentang Hukum *Lex Talionis* (ay. 22-25)**
- c' Tentang hukum budak (ay. 26-27)
- b' tentang hukum hewan dan sumur (ay. 28-34)
- a' Tentang hukum hewan (ay. 35-36)

Dengan melihat bagan kiasistik tersebut dapat dikatakan bahwa dalam konteks pemberitaan tentang hukum di Keluaran 21:12-36, maka pembicaraan tentang hukum *Lex Talionis* merupakan pusat dari seluruh pembicaraan mengenai hukum yang diuraikan dalam ayat 12-36. Ini berarti bahwa hukum *Lex Talionis* adalah hukum yang mendasari dari setiap pelaksanaan hukum yang disampaikan dalam Keluaran 21:12-36. Mengapa bisa terjadi demikian? Di bawah ini akan diuraikan secara rinci apa yang dimaksud dalam Keluaran 21:22-25, sehingga bagian ini menjadi bagian utama dalam Keluaran 21:12-36.

Kata yang begitu berperan dalam Keluaran 21:22-25 adalah *takhat*. Menurut seorang sarjana/ahli hukum Yahudi dari Perancis, Raphael Draï, seperti yang dikutip oleh Ilboudo, kata *takhat* jika diterjemahkan dengan kata 'ganti atau untuk', maka itu adalah terjemahan yang kurang tepat. Karena kata *takhat* sebenarnya memiliki arti harfiah 'di balik atau di bawah'. Jadi tidak benar untuk mengidentifikasi prinsip *takhat* (mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa dll) seperti yang diungkapkan dalam Alkitab untuk disamakan dengan formula hukum di daerah Timur Dekat Kuno. Untuk mendukung argumennya, Draï menunjuk pada kata *takhat* seperti yang diungkapkan dalam Keluaran 21:27. Dalam ayat ini, sebenarnya kata *takhat* lebih baik diterjemahkan dengan istilah

'kompensasi'. Bagi Draai, istilah *takhat* yang diterjemahkan dengan kata 'ganti' sesungguhnya itu melebihi makna dan pengertian yang sebenarnya, karena seluruh hukum Yahudi menolak kemungkinan dari implementasi literal dari rumusan *talionik* (pembalasan yang disahkan oleh hukum) (Ilboudo, n.d., p. 13).

Sebenarnya kata *takhat* memiliki arti harfiah *beneath* dan *below*. Dari arti tersebut ditarik sebuah makna bahwa apabila seseorang melukai orang lain, maka orang tersebut tidak harus menggantinya dengan luka yang sama, melainkan bisa juga menggantikan luka itu ke dalam bentuk barang atau uang sebagai kompensasi yang nilainya seharga organ tubuh yang dilukai. Di samping itu kata *takhat* juga bisa diartikan dengan 'sebagai ganti dari'. Namun pengertiannya tidak selalu tentang dendam dan balas membalas. J. A. Fitzmyer mempeluas jangkauan kata *takhat* ini bukan dalam arti pembalasan (dendam), melainkan dipakai untuk menunjukkan penggantian kedudukan sesuatu terhadap seseorang. Misalnya dalam peristiwa pengurbanan Ishak yang dilakukan oleh Abraham. Ketika Allah melihat ketaatan total Abraham, maka Allah pun mengambil domba untuk dipersembahkan 'sebagai ganti dari' (*takhat*) diri Ishak (Fitzmyer, 1980, pp. 967-968).

Secara etimologis kata *takhat* berasal dari *tuakh* yang secara harfiah/denotatif berarti 'turun atau tenggelam', di samping itu secara konotatif kata *tuakh* ini memiliki arti 'rendah atau kerendahan'. Dengan demikian kata *tuakh* yang kemudian membentuk kata *takhat* memberikan pengertian posisi yang berada di tempat rendah atau terendah; bahkan juga bisa berarti diturunkan posisinya ke tempat yang lebih rendah atau terendah. Jadi jika kata *takhat* ini dikenakan pada peristiwa pembunuhan, maka ketika si pelaku dikenakan kata *takhat* itu artinya bahwa si pelaku akan ditempatkan di tempat yang paling rendah atau tempat yang paling hina, dan orang tersebut layak diperlakukan seperti itu

karena ia telah melakukan tindakan yang sangat rendah, yaitu membunuh. Dengan demikian orang yang terkena *takhat* adalah orang yang keberadaannya diketahui masyarakat sebagai orang yang hidup dalam kehinaan, bahkan di antara kelas yang terendah dalam masyarakat. Namun perhatikanlah, bahwa hal ini tidak menyinggung tentang upaya pembalasan (dendam), khususnya nyawa ganti nyawa. Jadi *takhat* tidak selalu berkonotasikan penghukuman mati, melainkan mengkompensasi hukuman dalam satu tindakan yang tetap menjaga kehidupan dan martabat seseorang, hanya sementara ia menjalani hukuman, ia ditempatkan dalam posisi yang terendah. Melalui kekuatan pengertian *takhat* inilah bisa dipahami arti hukum *Lex Talionis*.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum *Lex Talionis* memiliki dua pengertian dalam penerapannya. Pertama, yaitu di mana hukum tersebut merupakan hukuman yang dijalankan dengan cara memperlakukan pembayaran atau penggantian bagi kerusakan yang dilakukan oleh seseorang, dan biasanya hal ini disebut dengan kompensasi. Kompensasi merupakan bentuk *Lex Talionis* yang paling ringan, karena jenis hukuman lain tidak diberlakukan. Namun harus dipahami bahwa bentuk kompensasi ini diberikan tetap dalam jalur hukum yang dilakukan untuk menyatakan keadilan bagi setiap orang yang melakukan kesalahan.

Kedua, *Lex Talionis* memiliki arti penerapan hukum secara literal. Hukum ini berlaku bagi segenap lapisan masyarakat, khususnya bagi bangsa Israel, di mana dalam hukum tersebut dapat diberlakukan prinsip 'mata ganti mata' dalam pengertian bagian tubuh harus digantikan dengan bagian tubuh juga. Ini merupakan hukum yang maksimal dalam *Lex Talionis*. Dasar dari pemberlakuan hukum maksimal ini adalah keadilan, yang dijalankan guna menjaga masyarakat untuk melakukan pembalasan (dendam) dengan

menuntut bagian yang lebih (yaitu kematian) sekaligus memutus satu pola pembalasan dendam secara turun menurun (berkelanjutan). Melalui hukum maksimal dalam *Lex Talionis* martabat dan harkat hidup manusia dihargai, sehingga ia tetap dihargai sebagai manusia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan bagian dan apa pun yang dimilikinya sesuai dengan apa yang telah dirampas atau diambilnya dari orang lain. Ini merupakan upaya untuk menjalani sistem hukum secara rasional, sehingga yang terhukum pun dapat menerima hukuman yang dikenakan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian, secara prinsip *Lex Talionis* dipandang sebagai hukum yang menyatakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, dan ini merupakan hukum yang sah bagi masyarakat yang harus diterapkan dalam segenap lapisan masyarakat yang ada. *Lex talionis* adalah hukum yang menggambarkan tentang upaya pendegradasian seseorang ke tempat yang paling bawah ketika ia melakukan tindakan yang begitu rendah. Maksudnya, ketika seseorang melakukan tindakan pembunuhan, yaitu tindakan yang tidak dapat menghargai kehidupan dan itu berarti ia berada dalam titik terendah dalam hidupnya, maka ia pun akan dikenakan hukuman yang menempatkannya dalam posisi terendah dan hina dalam strata sosial kemasyarakatan. Meskipun di samping itu *Lex Talionis* pun dipandang sebagai hukum kompensasi yang dilakukan dengan cara membayar ganti rugi yang sesuai dengan apa yang menjadi kerugian dari pihak yang dirugikan atau korban.

Keadilan dalam hukum *Lex Talionis*

Dengan berkaca pada hasil tafsir di atas dapat diurai sebuah pernyataan tentang hukum *Lex Talionis*. Dalam Keluaran 21:22 dinyatakan bahwa ketika ada orang yang sedang berselisih dan akibat perselisihan itu, secara tidak sengaja, melukai perempuan

yang sedang mengandung, bahkan mengenai kandungannya sehingga mengalami luka serius, maka suami dari perempuan dapat memintakan pembalasan yang sesuai dengan kerusakan atau kerugian yang dialami oleh perempuan itu.

Jadi yang memintakan balasan tidak harus perempuan itu, yang berdiri sebagai korban, tetapi dari pihak suami. Karena, dalam pemahaman Perjanjian Lama, istri adalah milik suami; sehingga ketika seorang istri mengalami penderitaan akibat ulah orang lain maka suami dapat memintakan ganti rugi kepada pihak yang mencederai istrinya. Setelah itu, suami dapat menuntut pelaku untuk memintakan keadilan melalui hukum *Lex Talionis*, khususnya dengan cara meminta kompensasi di mana keadilan itu didapat melalui ganti rugi melalui pembayaran yang sesuai dengan luka atau cedera yang dialami oleh istrinya. Dalam ayat 22 ini diungkapkan bahwa kasus terjadi akibat dari perbuatan yang tidak sengaja dilakukan oleh orang yang sedang berselisih, sehingga kompensasi yang diberikan bisa berupa uang sebagai bentuk ganti rugi dari luka atau cedera yang ditimbulkan akibat tindakan yang tidak sengaja tersebut.

Dalam Keluaran 21:23-24 dinyatakan bahwa jika luka itu menjadi luka yang serius dan permanen, maka hukum maksimal yang bisa dimintakan melalui hukum *Lex Talionis* ini adalah penggantian nyawa ganti nyawa. Namun hal ini bukan diartikan secara harfiah, karena maksud dari ungkapan ini adalah bahwa yang bersangkutan (yang menimbulkan luka serius pada orang lain) harus bertanggung jawab penuh dan sekaligus harus berani membayar kompensasi secara utuh dan maksimal dengan cara merawat orang yang mengalami luka serius tersebut sampai pulih seperti sediakala. Jika memang luka itu membuat kelumpuhan, maka untuk selanjutnya kehidupan orang yang lumpuh itu menjadi tanggungan dari pihak yang menyebabkan kelumpuhan tersebut. Inilah yang

dimaksud nyawa ganti nyawa; jadi bukan merujuk pada upaya pembalasan dendam dengan cara menghilangkan nyawa si pelaku, namun memberikan hukuman kompensasi maksimal, sehingga si pelaku tetap dihargai sebagai seorang manusia tetapi sekaligus dituntut pertanggungjawabannya secara penuh.

Dalam Keluaran 21:25 dinyatakan bahwa pihak laki-laki seringkali melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul orang lain dengan menggunakan kepalan tangannya; sedangkan jika pihak perempuan hendak melakukan kekerasan, maka ia akan menggunakan tamparan tangannya. Dalam hukum *Lex Talionis*, maka pembalasan akan diberlakukan terhadap suatu pukulan berdasarkan jenis pukulan yang diterimanya. Jika pukulan yang diterimanya adalah berupa pukulan kepalan tangan, maka yang memukul pun berhak menerima pukulan yang berupa kepalan tangan; demikian juga dengan tamparan. Dalam hal ini, *Lex Talionis* bukan berbicara tentang aspek kekerasan yang terjadi, melainkan mengatur sebuah tindakan yang adil yang bisa diberikan kepada orang-orang yang memperlakukan orang lain secara tidak adil.

Keadilan adalah tuntutan etis dari setiap perbuatan yang dilakukan orang terhadap orang lain. Untuk menunjukkan keadilan perlu adanya pengadilan sebagai tempat terjadinya proses peradilan bagi setiap orang yang sedang bersengketa. Kehadiran seorang hakim pun diperlukan dalam pengadilan ini, karena hakim akan berperan sebagai pengambil keputusan terhadap hukum apa yang akan diberikan sesuai dengan berbagai pertimbangan yang sudah dipikirkan secara mendalam. Jadi dalam hal ini hukum *Lex Talionis* menuntut keadilan dari setiap kerusakan atau kerugian yang dialami oleh seseorang dan diberlakukannya hukuman bagi orang yang melakukan perusakan tersebut sesuai dengan keputusan hakim.

Dalam menentukan keadilan, berdasarkan Alt, Vriezen (2015, pp. 146-147) menegaskan bahwa dasar dari penghakiman yang dilakukan dalam sistem peradilan di Israel mengacu pada Dasa Titah. Hukum Dasa Titah ini merupakan hukum tertinggi yang mengatur setiap tindakan agar tidak terjadi segala bentuk pelanggaran yang ekstrim tetapi sekaligus hukum ini pun dipakai untuk membela hak-hak asasi warga. Keberadaan hukum ini memang bukan merupakan hukum yuridis, tetapi setiap kalimat yang ada dalam Dasa Titah mencakup seluruh aspek kehidupan Israel, baik mengenai agama, keluarga, masyarakat, harta benda dan bahkan setiap tindakan yang harus diambil dalam sistem pengadilan. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum Dasa Titah merupakan hukum yang mengatur kehidupan yang tidak didasarkan atas pembalasan dendam melainkan hukum yang mendasari setiap orang untuk mencari keadilan. Inilah yang menjadi bagian dari hukum *Lex Talionis* yang juga merupakan bagian dari hukum Dasa Titah.

Dalam pemahaman hukum *Lex Talionis* dijabarkan bahwa yang disebut dengan hukum adalah sebuah tata cara untuk mengatur dan mengukur setiap tindakan manusia terhadap sesamanya. Ada dua fungsi hukum yang dipandang sebagai aturan dan ukuran sebuah tindakan, yaitu: pertama hukum dipakai sebagai yang mengatur dan mengukur dan kedua sebagai yang diatur dan diukur sehingga keduanya menjadi bagian dari pengaturan dan pengukuran itu sendiri. Dalam hal ini keadilan dibentuk dengan ukuran yang benar, khususnya dalam pengadilan di mana seseorang yang menuntut keadilan akan diukur oleh keadilan itu sendiri dalam suatu tuntutan yang benar atau salah, dan juga di mana kesalahan seseorang diatur dan diukur sesuai dengan hukum yang berlaku bagi kesalahan atau pelanggaran setiap orang. Dengan demikian kedua cara di atas dapat berjalan dengan seimbang, sehingga tidak ada orang yang dirugikan melalui

penerapan hukum yang didasarkan atas keadilan seperti ini (Sumaryono, 2002, p. 101).

Implementasi Hukum *Lex Talionis*

Hukum *Lex Talionis* yang diuraikan dalam Keluaran 21:22-25, bukanlah sebuah hukum kuno yang tidak memiliki implementasi bagi kehidupan masa kini. Jika prinsip hukum *Lex Talionis* tersebut ditarik dalam situasi masa kini, maka akan didapat beberapa bentuk kajian yang sangat relevan/implementatif bagi masa kini, yang sekiranya dapat menjawab setiap permasalahan berkenaan dengan keadilan dan kebenaran di masa kini. Karena harus diakui bahwa dunia sekarang sangat membutuhkan keadilan dan kebenaran yang hakiki, untuk itulah hadir hukum *Lex Talionis* yang direlevankan dengan masa kini.

Implementasi Teologis

Makna teologis mengenai keadilan Allah dalam karya-Nya yang berhubungan dengan manusia dapat dijumpai melalui pemeliharaan Allah yang tidak pernah berhenti. Sifat Allah yang adil akan menjadi sebuah jaminan yang indah bagi setiap orang yang berada dalam posisi tertindas, dan melalui keadilan (dan juga kebenaran) Allah, maka setiap orang berhak untuk menuntut keadilan bagi dirinya jika ia sedang berada dalam perkara. Perbuatan Allah senantiasa konsisten pada putranya dan senantiasa dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena setiap perbuatan Allah bertujuan untuk menegakkan dan memulihkan keadilan (Siringgo-ringgo, 2013, pp. 152-154).

Tindakan yang digunakan untuk menunjukkan pemeliharaan Allah dalam keadilan adalah pembelaan Allah terhadap setiap perkara yang menimpa umatnya yang lemah, tertindas dan terpinggirkan. Allah akan menghukum setiap orang yang memberlakukan penindasan kepada orang yang lemah,

dan semua ini Allah lakukan untuk memberikan keadilan bagi umat-Nya. Selain itu, tindakan Allah yang berupa penebusan juga merupakan tindakan keadilan Allah, melalui penebusan ini Allah membenarkan tindakan orang yang benar dan sebaliknya.

Allah yang adil ini adalah Allah yang senantiasa menegakkan keadilan-Nya tanpa batas-batas toleransi terhadap kesalahan, sebab keadilan yang dimiliki Allah adalah keadilan yang tidak menipu siapa pun. Keadilan Allah yang tidak menipu ini hendak menyatakan bahwa Allah adalah adil dalam setiap tindakan dan jalan-Nya. Dalam keadilannya yang tidak menipu ini Allah akan bertindak sebagai Hakim yang adil dan yang tidak memihak siapa pun. Setiap kesalahan akan menjadi kesalahan, meskipun itu dilakukan oleh orang-orang penting atau bangsawan, dan setiap kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, meskipun itu dialami oleh orang-orang yang tidak memiliki kedudukan sama sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan Allah adalah keadilan objektif, yaitu keadilan yang berdiri tegak tanpa kompromi dengan apa pun.

Dalam kata keadilan terdapat makna kelurusan, di mana dalam upaya menegakkan keadilan perlu sebuah tindakan untuk meluruskan perkara; oleh sebab itu diperlukan sebuah timbangan atau ukuran untuk menyatakan kebenaran dan kesalahan. Timbangan atau ukuran yang digunakan adalah keadilan Allah itu sendiri. Melalui keadilan Allah, maka setiap perkara dapat diluruskan dan kemudian dapat diambil keputusan untuk menentukan siapa pihak yang salah maupun yang benar. Semua dilakukan secara objektif, karena keadilan Allah adalah keadilan yang tidak didasarkan atas toleransi maupun kompromi.

Hukum *Lex Talionis* yang dinyatakan dalam Keluaran 21:22-25 hendak menjabarkan tentang keadilan yang didasarkan atas keadilan Allah. Melalui hukum ini Allah hendak menegaskan bahwa setiap tindakan yang

salah pasti akan menghasilkan sebuah hukuman dan pelaksanaan hukuman tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui kompensasi. Jika pelaksanaan hukuman dilakukan secara langsung, maka hukuman yang diberikan harus seimbang dengan apa yang telah dihasilkan melalui tindakan sedangkan jika melalui kompensasi maka hukuman diberikan berdasarkan harga yang sesuai dengan apa yang dihasilkan dari setiap perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian hukum *Lex Talionis* dalam Keluaran 21:22-25 bukan menunjuk pada jenis hukum pembalasan (dendam), melainkan jenis hukum yang mengatur setiap tindakan hukum yang relevan dan seimbang. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Allah, yaitu sebuah hukum yang diberlakukan secara adil dan seimbang, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan; semua dihargai sebagai manusia yang bermartabat dan setiap hak dibela. Hukum Allah yang adil ini menjadi sebuah patokan utama dalam menjalankan setiap bentuk pengadilan, sehingga keadilan bagi manusia dapat terwujud secara nyata.

Implementasi Praktis

Terdapat banyak pengertian dari tindakan keadilan Allah yang dinyatakan untuk mengukur setiap kesalahan atau tindakan seseorang dalam menerima hukuman atau sanksi yang berlaku. *Lex Talionis* adalah hukum keadilan yang tercipta dari hukum Allah dan diuraikan melalui hukum Musa. Musa memang memberikan hukum ini dalam upaya menjaga dan melindungi masyarakat. Dan untuk melakukan hukum *Lex Talionis* ini, setiap orang harus memasuki situasi pengadilan agar dapat menimbang dan mengukur kesalahan yang telah dilakukan, sehingga dengan keadilan yang tercipta setiap orang menerima bagiannya masing-masing. Yang bersalah akan mendapat hukuman dan yang benar dapat memintakan pertanggungjawa-

ban sebagai suatu kebijakan dari keadilan yang dilakukan.

Dalam hukum Allah berlaku prinsip bahwa Allah akan senantiasa membela mereka yang lemah dan tertindas; entah orang tersebut dalam posisi minoritas atau tidak. Allah tetap berpihak pada mereka. Oleh sebab itu hukum *Lex Talionis* memberi jaminan kepada setiap kelompok minoritas yang terpinggirkan ini untuk menuntut keadilan, agar melalui tindakan ini dapat diungkapkan siapa yang benar dan salah dengan tanpa adanya kompromi atau penilaian yang memihak siapa pun.

Hal ini sangat implementatif dalam kehidupan bergereja saat ini. Seringkali keberadaan gereja dewasa ini dipandang sebagai kelompok minoritas yang selalu mendapat perlakuan buruk dan diskriminatif. Banyak kekerasan yang dialami gereja, yang menyebabkan gereja berada dalam posisi dilemahkan, dipinggirkan dan ditindas. Melalui hukum *Lex Talionis* gereja berhak menuntut keadilan yang seadil-adilnya, dengan cara mengajukan keberatan dan naik banding kepada pihak pengadilan dan memintakan keadilan bagi setiap kerusakan dan kerugian yang dialami oleh gereja. Jika gereja mengalami berbagai macam kerugian dari kelompok-kelompok radikal yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan terhadap gereja, maka melalui hukum *Lex Talionis* gereja berhak untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar seluruh kasus yang terjadi dapat dihadirkan dalam ruang pengadilan untuk menetapkan keadilan bagi gereja.

KESIMPULAN

Dengan melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum *Lex Talionis* bukanlah hukum yang didasarkan atas keinginan pembalasan (dendam) semata, melainkan sebuah hukum yang didasarkan atas keadilan Allah yang hendak menjaga kelangsungan hidup manusia. Hukum ini menjadi sangat relevan dalam kehidupan

bernegara, karena melalui hukum ini setiap individu diakui martabatnya dan sekaligus mendapatkan perlindungan maksimal terhadap hak asasinya. Dan yang paling penting dari semua ini, hukum *Lex Talionis* memungkinkan setiap orang yang terkena bentuk ketidakadilan menuntut keadilan yang seutuhnya melalui lembaga pengadilan yang ada.

Dalam ruang pengadilan, setiap orang akan mendapat perlindungan karena hukum

Lex Talionis menjamin terjaganya setiap hak individu, sehingga melalui hukum ini keadilan benar-benar ditegakkan. Siapa yang benar akan mendapat hak untuk menerima kompensasinya dan setiap yang bersalah akan menanggung hukuman dari kesalahan yang diperbuatnya. Tidak ada kompromi dan toleransi terhadap kesalahan, dan ini adalah jaminan yang pasti dalam menegakkan hukum *Lex Talionis*.

DAFTAR RUJUKAN

Gertz, Jan Christian. (2017). *Purwa Pustaka: Eksplorasi Ke Dalam Kitab-Kitab Perjanjian Lama dan Deuterokanonika*, terj.: Robert Setio & Atdi Susanto. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Harris, R. Laird, Gleason L. Archer, dkk. (2018). *Theological Wordbook of The Old Testament*. Chicago: Moody Publishers.

Hinson, David F. (2012). *Sejarah Israel Pada Masa Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Ilboudo, W. Justin. (tanpa tahun). *The Lex Talionis in The Hebrew Bible and The Jewish Tradition*. Boston: School of Theology and Ministry.

Kaiser, Walter J. (2000). *Teologi Perjanjian Lama*. Malang: Gandum Mas.

Paterson, Robert M. (2006). *Tafsiran Alkitab: Kitab Keluaran*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Pritchard, James. (n.d.). *Ancient Near East Texts Relating to the Old Testament*. Princeton: New Jersey.

Schnittjer, Gary Edward. (2015). *The Torah Story*. Malang: Gandum Mas.

Sumaryono, E. (2002). *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.

Siringo-ringo, V.M. (2013). *Teologi Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Andi.

Vriezen, Th. C. (2015). *Agama Israel Kuno*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Wright, Christopher. (1995). *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Zuck, Roy B. (2005). *Biblical Theology of The Old Testament*. Malang: Gandum Mas.